

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN HIBAH YANG DILAKUKAN AHLI  
WARIS DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA  
(studi kasus perkara Nomor : 79/Pdt.G/2013/PA.Amb)**

Skripsi

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelara Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Eka Jumiyantri**

**30301308111**

Dosen Pembimbing :

**Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum**

NIDN : 06-1807-6001

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN HIBAH YANG DILAKUKAN AHLI  
WARIS DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA  
(studi kasus perkara Nomor : 79/Pdt.G/2013/Pa.Amb)**


Yang diajukan oleh :

**Eka Jumiyantri**

**30301308111**

Telah disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Hj. Perli Rinda Listyowati, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1807-6001

Pada Tanggal, 17 Maret 2017

**HALAMAN PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN HIBAH YANG DILAKUKAN AHLI  
WARIS DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA (studi kasus perkara  
Nomor : 79/Pdt.G/2013/PA.Amb)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Eka Jumiyanti

30301308111

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 23 Maret 2017

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H

NIDN : 06-2704-6601

Anggota



Dr. Hj. Sukarmi, S.H, M.Hum

NIDN : 00-0107-5201

Anggota



Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H, M.Hum

NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Jumiyanti

NIM : 30301308111

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Akibat Hukum pembatalan Hibah Yang Dilakukan Ahli Waris Di Pengadilan  
Agama Ambarawa

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 April 2017



Eka Jumiyanti

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Jumiyantri

NIM : 30301308111

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Dusun Ngipik Rt. 04/ Rw. 08 Candi Bandungan

No. HP / Email : 089668900637/exxeka@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

Akibat Hukum Pembatalan Hibah Yang Dilakukan Ahli Waris

Di Pengadilan Agama Ambarawa

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang. 7 April 2017

Yang menyatakan,



Eka Jumiyantri

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang ber ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Q.s Al Mujadalah : 11)

Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.

(H. R Muslim )

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua ku, Bapak Madi'un dan Ibu Turinah, adik saya Dwi Silviana, keponakan saya Ziggy Naliendra Jayanto, yang senantiasa berdoa untuk keberhasilan saya
2. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Orang terkasihku, sahabatku tercinta, saudara-saudara tercinta
4. Para pembaca yang budiman

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN HIBAH YANG DILAKUKAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA (studi kasus perkara Nomor : 79/pdt.G/2013/PA.Amb)”**. penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tua ku, Bapak Madi'un dan Ibu Turinah atas perhatian, doa, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang beliau yang tidak pernah terputus. Adik ku tersayang, Dwi Silviana yang senantiasa mendoakan untuk keberhasilan saya.
2. H. Anis Malik Thoha, Lc, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,A.Kt.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali atas perhatian dan arahannya penulis ucapkan terima kasih.
5. Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Peni Rinda Listyowati, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing atas waktu, perhatian, kesabaran, dan segala bimbingan serta arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dosen Tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya.
8. Drs. H. Saefudin, S.H, M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, Ibu Hj. Robikah Maskiyamah, S.H selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, Ibu Dra. Widad selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Ambarawa.
9. Orang Terkasihku, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, kesabaran, dan selalu memberi semangat serta motivasi dalam proses pengerjaan skripsi kepada penulis.
10. Sahabatku Listiyani Faridah, Fajrianur Husnaini, Anindita Kumala Putri, Eka Astuti, Anna Khoirun Nisak yang telah memberikan semangat, dan doa kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.



Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, Maret 2017

Penulis

Eka Jumiyanti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	4
KATA PENGANTAR .....	7
DAFTAR ISI.....	10
ABSTRAKSI .....	13
BAB I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Perumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Tentang Hibah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

1. Pengertian Hibah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Dasar Hukum Hibah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Subyek dan Obyek Hibah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Ketentuan Penghibahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Cara Memperoleh Hibah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Hapusnya Hibah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8. Macam-macam Hibah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
9. Kewajiban Pemberi dan Penerima Hibah	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Ahli Waris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kelompok Ahli waris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Golongan Ahli Waris.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Bagian Ahli Waris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
<b>BAB III .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Pembatalan Hibah Yang Diberikan Kepada Anak Tiri Oleh Ahli Waris

**Error! Bookmark not defined.**

B. Akibat Hukum Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Kepada Saudara

Tirinya Di Pengadilan Agama Ambarawa ..**Error! Bookmark not defined.**

C. Dasar Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Hibah Yang Dilakukan

Oleh Ahli Waris Kepada Saudara Tirinya...**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV .....**Error! Bookmark not defined.**

PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAKSI

Hibah dapat diberikan kepada ahli waris maupun orang lain. Pemberian tersebut harus memenuhi aturan agar tidak terjadi sengketa antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dengan dilatarbelakangi sengketa yang sering timbul karena pemberian hibah kepada orang lain maka, penelitian ini membahas tentang **“Akibat Hukum Pembatalan Hibah Yang Dilakukan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ambarawa”**. Permasalahan yang diambil penulis skripsi ini yaitu pertama mengenai analisis pembatalan hibah yang dilakukan ahli waris, kedua akibat hukum dari pembatalan hibah yang dilakukan ahli waris, dan ketiga adalah analisis mengenai dasar hakim dalam memutus perkara pembatal hibah yang dilakukan ahli waris kepada saudara tirinya.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang digunakan dan melihat serta menganalisa permasalahannya yaitu tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah dapat dibatalkan oleh ahli waris jika memenuhi syarat-syarat pelanggaran hukum, akibat hukum dari pembatalan hibah adalah pengembalian harta hibah sebagian atau pun sepenuhnya sesuai dengan pembuktian para pihak dalam membuktikan fakta-fakta hukum yang diberikan. Adapun dasar hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Perundang-undangan mengenai hibah yang berlaku di Indonesia dan alat bukti dari para pihak ketika persidangan berlangsung

**Kata Kunci :** Akibat Hukum, Pembatalan, Hibah, Ahli Waris